



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 351 /PM.00.01/K.NT/11/2022

Kupang, 25 November 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tanggal 24 November 2022.

II. Sehubungan dengan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.SI
KETUA

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2)Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta